

KESEPAKATAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMILU (STUDI KASUS KONFLIK PEMILU TAHUN 2004 DI KABUPATEN BATANG)

Oleh : Langgeng Purnomo

ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui wujud konflik pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, untuk mengetahui adanya kesepakatan sosial sebagai sarana penyelesaian konflik, untuk mengetahui tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat konflik terhadap kesepakatan sosial dan ingin dijelaskan bahwa kesepakatan sosial sebagai sarana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemilu. Untuk membahas masalah sentral tersebut, dipakai pendekatan social legal research dan studi intensif dilaksanakan di lokasi wilayah Kabupaten Batang. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yakni metode penelitian kualitatif dengan didukung pengumpulan data melalui wawancara berpedoman dan pengumpulan data melalui sumber data sekunder. Temuan studi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu th 2004 di Kabupaten Batang, telah terjadi beberapa konflik. Yakni konflik di internal PPP Kabupaten Batang, konflik antara PDIP dan Partai Golkar, konflik Partai Golkar/PKB dengan Kepala Desa serta Camat. Faktor-faktor penyebab konflik yakni masing-masing pihak berusaha untuk memperebutkan sumber daya dalam perolehan jumlah suara, saling berebut untuk memperoleh kedudukan dalam kepengurusan parpol ataupun untuk menjadi anggota DPRD. Faktor lain yang menyebabkan konflik karena harga diri masing-masing Parpol melalui atributnya dan ketidak netralan aparat pemerintah. Untuk mencegah dan menanggulangi konflik dapat digunakan kesepakatan sosial sebagai sarana penyelesaian konflik Pemilu. Adanya kesepakatan sosial yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang, mendapat dukungan dari para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kesepakatan sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Batang.

Kata Kunci : Kesepakatan sosial/konvensi sosial, konflik, tindak pidana pemilu.

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) tahun 2004 merupakan proses demokratisasi yang dapat

dilaksanakan dengan baik sejak berakhimya pemerintahan Orde Baru (selanjutnya disingkat Orba). Pemilu tersebut telah menghasilkan pemimpin baru yang dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut

merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi meskipun masih terdapat beberapa kendala. Berakhirnya pemilu tahun 2004 membuktikan bahwa partisipasi rakyat dalam ruang publik demokrasi adalah persyaratan mutlak.

Reformasi yang telah dan sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia, bertujuan untuk dapat mencapai suatu kehidupan berbangsa, bermegara dan masyarakat sipil (*civil society*) yang demokratis. Masyarakat sipil atau masyarakat madani menurut Gelner adalah: "Sebuah masyarakat dengan seperangkat pranata-pranata non pemerintah yang cukup kuat untuk menjadi penyeimbang dari kekuasaan negara dan pada saat yang sama, mendorong pemerintah menjalankan perannya sebagai penjaga perdamaian dan penengah diantara berbagai kepentingan utama dalam masyarakat serta mempunyai kemampuan untuk menghalangi atau mencegah negara untuk mendominasi dan mengecilkan peran masyarakat".¹ Kehidupan demokrasi pada dasarnya adalah sebuah kebudayaan konflik, yang menekankan pada perolehan sesuatu melalui persaingan. Persaingan harus melalui aturan-aturan main atau hukum yang adil dan beradab serta berada di bawah pengawasan wasit. Dalam kehidupan demokrasi, polisi berperan

sebagai wasit yang adil agar hukum ditaati oleh warga masyarakat.

Ketentuan normatif tentang demokrasi di Indonesia, dapat ditemukan dalam paradigma nasional yang terdapat dalam idiologi Pancasila, UUD 1945, dan undang-undang. Sekalipun UUD 1945 tidak menyebutkan istilah demokrasi, namun UUD 1945 tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat" (Pasal 1 ayat 2), dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini artinya, menurut UUD 1945 rakyat sebagai pemegang kekuasaan Negara yang tertinggi. Lebih lanjut disebutkan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 a ayat 1) melalui Pemilu yang diatur dalam Pasal 22 E.

Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, salah satunya dilaksanakan melalui Pemilu tahun 2004. Pemilu tersebut, seperti halnya Pemilu sebelumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan pada Pemilu tahun 2004 yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU dan sebagainya.

Peraturan perundang-undangan pada Pemilu tahun 2004, seperti halnya produk hukum

¹ Suparlan, Parsudi, "*Ilmu Kepolisian dan Dinamika Masyarakat*", dalam *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Jakarta: KIK, 2004, halaman 29.

lainnya diharapkan dapat ditaati oleh semua pihak, baik oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum dan masyarakat lainnya. Sehingga dengan mengacu pada produk hukum ini, konflik yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu tahun 2004 dapat dicegah dan ditanggulangi. Ini senada dengan pendapat *Hulsman* dan *G. Peter Hoefnagels* bahwa fungsi hukum diantaranya adalah penyelesaian konflik. Dengan adanya hukum, konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif yang tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah dan orientasi itu disebut keadilan. Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum merupakan sarana pemecahan konflik yang rasional, karena tidak berdasarkan fakta kekuatan kelemahan alamiah belaka melainkan menurut kriteria objektif yang berlaku umum. Dengan demikian adanya tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dari semua pihak dalam masyarakat.²

Namun dalam kenyataannya, bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2004 terdapat beberapa konflik. Konflik terjadi pada tahapan penentuan bakal calon legislatif (selanjutnya disingkat caleg), kampanye,

pencoblosan suara, penghitungan suara dan penetapan caleg. Konflik tersebut dapat terwujud dalam bentuk bentrok pendukung antar partai politik dan simpatisan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wujud dari konflik pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang?
2. Apakah kesepakatan sosial dapat menjadi sarana penyelesaian konflik pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang?
3. Bagaimanakah tanggapan pihak-pihak yang terlibat konflik terhadap kesepakatan sosial sebagai sarana penyelesaian konflik pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang?
4. Apakah kesepakatan sosial dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Batang?

C. KERANGKA TEORI

1. Kesepakatan Sosial (Konvensi Sosial)

Menurut Ensiklopedi Indonesia, konvensi berasal dari bahasa Latin *conventio* yang artinya pertemuan bersama,

² Muladi dan Nawawi, Barda, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", Bandung: Alumni, 1984, halaman 21

perjanjian, persetujuan. Secara umum pengertian konvensi adalah aturan atau praktek berdasarkan persetujuan umum dan dipertahankan oleh masyarakat secara umum.³ Selanjutnya dalam penulisan tesis ini pengertian konvensi sosial diidentikan dengan kesepakatan sosial, sehingga kedua istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian dengan arti yang sama. Konvensi sosial sebagai fungsi⁴ diawali dengan adanya pranata-pranata yang mendorong kegiatan-kegiatan produktifitas untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologi, didukung oleh pranata-pranata yang memenuhi kebutuhan sosial, terutama keteraturan sosial. Keteraturan sosial dibutuhkan untuk menjamin bahwa mereka yang memproduksi atau memperoleh haknya atas hasil produksi sesuai dengan tenaga, pikiran dan modal yang telah mereka keluarkan untuk menghasilkan produk-produk yang berguna. Keteraturan sosial terwujud melalui adanya berbagai hubungan sosial diantara warga masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial yang menghasilkan kebiasaan-kebiasaan berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban individual dan sosial. Kebiasaan yang berisikan aturan-aturan mengenai hak-hak

dan kewajiban individual dan sosial tersebut dapat dilihat sebagai serangkaian pedoman berdasarkan atas persetujuan bersama mengenai tindakan-tindakan sosial yang tidak merugikan orang lain, sehingga terwujud adanya keteraturan sosial dalam masyarakat tersebut. Aturan-aturan sosial yang telah menjadi kebiasaan ini dinamakan konvensi sosial.⁵

2. Konsep dan Teori Konflik Serta Pengelolannya

a. Konflik

Konflik adalah tindakan permusuhan antara dua pihak baik antar perorangan atau antar kelompok yang terwujud sebagai tindakan saling menghancurkan untuk memenangkan tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut dapat berupa benda berharga, sumber-sumber daya dan rezeki, posisi sosial atau jabatan, atau kehormatan jati diri atau kelompok. Konflik terwujud dalam bentuk:

a) Konflik fisik, yang saling menghancurkan orang, dan benda berharga yang menjadi milik atau atribut jati diri dari pihak lawan. Konflik fisik menghasilkan kekalahan salah satu pihak akan menghasilkan dendam yang bisa berkepanjangan pada pihak yang kalah. Sesuatu tindakan penghinaan atau ketidakadilan dari pihak yang dimasa lampau menang dapat memicu konflik baru yang

³ Ensiklopedi Indonesia, halaman 1865

⁴ Konsep fungsi selalu digunakan dalam kaitannya dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional, atau saling mendukung dan menghidup, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk dijadikan keluaran

⁵ Suparlan, Parsudi, *Op Cit*, halaman 95-96.

dimulai oleh yang dimasa lampau adalah pihak yang kalah. Isyu yang diaktifkan adalah isyu simbolik yang merupakan ungkapan konflik simbolik yang terjadi diantara dua pihak tersebut.

b) Konflik simbolik atau saling menjelekkkan atau menghujat pihak lawan dalam bentuk isyu-isyu moral dan etika, harga diri dan kehormatan.⁶

b. Pengelolaan Konflik

Persaingan untuk memperebutkan sesuatu yang terbatas jumlahnya dan berharga bisa tidak akan selalu menghasilkan konflik yang saling menghancurkan dari dua pihak yang saling bersaing tersebut, karena:

1. Adanya peraturan atau aturan main yang adil bagi pihak-pihak yang saling bersaing.
2. Adanya wasit atau penegak hukum yang adil dan berwibawa dalam menjalankan tugas, karena berpegang teguh pada aturan main yang berlaku yang dianggap adil oleh pihak yang bersaing.

Berdasarkan landasan berfikir tersebut diatas, konflik sosial pada

⁶ Suparlan Parsudi, "Konflik Sosial: Pembekalan Angkatan 39 A PTIK", Tidak diterbitkan, 2004.

⁷ Suparlan Parsudi, "Konflik Sosial: Pembekalan Angkatan 39 A PTIK", Tidak diterbitkan, 2004.

prinsipnya dapat dicegah bila ada aturan main yang adil bagi mereka yang bersaing dan adanya wasit atau penegak hukum yang adil dan berwibawa sebagai wasit atau penengah pihak-pihak yang bersaing dan yang mempunyai potensi untuk mewujudkan konflik.⁷

3. Kebijakan Kriminal dan *Community Policing*

Marc Ancel merumuskan definisi kebijakan kriminal yang diterjemahkan oleh Sudarto, adalah "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan"⁸ (*the rational organization of the control of crime by society*).

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*Criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur penal dan

⁸ Nawawi, Barda, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, halaman 1.

⁹ Nawawi, Barda, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, halaman 73

nonpenal. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan/penangkalan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁰

Menurut Sudarto penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi ini diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai

wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah Kepolisian.¹¹

Dalam upaya melakukan kegiatan pencegahan kejahatan, saat ini Polri melalui paradigma barunya mengembangkan konsep pemolisian komuniti. Konsep ini merupakan konsep yang strategis dalam penanggulangan kejahatan. Menurut Wilson bahwa di negara-negara yang modern dan demokratis saat ini menerapkan pemolisian komuniti (*community policing*) sebagai alternatif pemoliannya, yang dilaksanakan secara proaktif dan *problem solving* serta berorientasi pada masyarakat, dalam memelihara keteraturan sosial.¹² Pemolisian komuniti dilakukan dengan strategi di mana polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat, senantiasa berupaya mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan gangguan kriminalitas¹³, mengedepankan pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Menurut David Bay Ley dalam bukunya *Police for The Future* yang merupakan hasil penelitian kepolisian di lima negara maju Australia, Inggris,

¹⁰ Nawawi, Barda, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, halaman 42.

¹¹ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Alumni: Bandung, 1986, halaman 113.

¹² Chryshnanda DL, "Laporan Hasil Penelitian: Pola-Pola Pemolisian di Polres Batang", Tidak diterbitkan, 2003, halaman 12.

¹³ Fiedmann Robert, "Community Policing", disadur oleh Kunarto, Jakarta: Cipta Manunggal, halaman 44-46.

Canada, Jepang dan Amerika Serikat dengan sistim pemerintahan dan kepolisiannya berbeda-beda, menyebutkan : “semua negara tersebut mengutamakan kesatuan kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat dinamakan *basic police unit (a basic police unit would be the smallest full service administrative command unit of a police force)*.”¹⁴

D. Metode Penelitian

a. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yang bersifat *Social-Legal Research*, yaitu penelitian mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Di pilihnya metode dan pendekatan ini, karena hukum itu merupakan suatu institusi yang riil yang maknanya dapat disimpulkan dari gejala-gejala sosial yang nampak di lapangan. Dengan menyoroti hukum secara kualitatif, peneliti dapat mendekati arah perkembangan suatu masyarakat serta permasalahan yang timbul sebagai akibatnya. Untuk mendekatinya lebih dalam, peneliti dapat mempertanyakan mengapa terdapat gejala yang seperti itu, apabila ada latar belakang konsep atau pandangan tertentu sehingga ada gejala atau kenyataan tertentu pada suatu masyarakat.

b. Spesifikasi Penelitian

¹⁴ Bayley David H, “*Police For The Future*”, disadur oleh Kunarto, Jakarta: Cipta Manunggal

Dilihat dari metodenya yakni deskriptif analitis, spesifikasi penelitian dalam pembuatan tesis ini adalah termasuk penelitian yang berupa *Social-Legal Research*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas yang ada kemudian diadakan analisa tentang realitas tersebut dan dalam usaha memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang ada.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batang pada pelaksanaan Pemilu tahun 2004. Dipilihnya lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2004 di Kabupaten Batang terdapat beberapa konflik antar peserta pemilu dan konflik tersebut dapat diolah dengan baik melalui kesepakatan sosial yang selanjutnya dioperasionalkan sebagai aturan main yang harus ditaati.

d. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan kualitatif yang menjadi acuan penulis maka untuk menghindari informasi yang menyimpang dan khususnya menghindari data palsu maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara berpedoman.

f. Pemilihan Informan

Dalam penulisan ini teknik pemilihan informan yang digunakan adalah dengan cara *Purposive* (dipilih menurut tujuan).

Menurut Sanapiah Faisal¹⁵ diawali dengan menentukan informan kunci sebagai pembuka jalan untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penulisan tesis. Untuk kelancaran proses penulisan, pertama-tama penulis menghubungi ketua KPU Kabupaten Batang untuk menempatkannya sebagai informan kunci guna menunjuk informan berikutnya dengan mengikuti prinsip *Snow Ball Sampling*. Disini pilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan.

g. Teknik Analisis Data

Selama penelitian berlangsung, semua data yang terkumpul dianalisis, dengan tahapan : mengatur urutan data, mengadakan reduksi data, penafsiran dan semua data yang diperoleh segera dianalisis.

h. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk menguji validitas (keandalan dan keakuratan) data digunakan teknik triangulasi data. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan data yang dipakai, nantinya akan mempunyai tingkat validitas yang semakin tinggi.

¹⁵ Sanapiah Faisal, " *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*", Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990, halaman 44.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang terwujud dalam bentuk:

a. Konflik fisik, yang saling menghancurkan orang, dan benda berharga yang menjadi milik atau atribut jatidiri dari pihak lawan. Seperti: pembakaran bendera PDIP oleh kader Golkar, penganiyaan kader Golkar oleh massa PDIP, pencabutan bendera parpol oleh pihak yang tidak berhak, pemukulan simpatisan partai PPNUI oleh kader Golkar, pengrusakan mobil Camat Tersono oleh kader partai Golkar dan PKB . Konflik fisik menghasilkan kekalahan salah satu pihak akan menghasilkan dendam yang bisa berkepanjangan pada pihak yang kalah. Sesuatu tindakan penghinaan atau ketidakadilan dari pihak yang dimasa lampau menang dapat memicu konflik baru yang dimulai oleh yang dimasa lampau adalah pihak yang kalah. Isyu yang diaktifkan adalah isyu simbolik yang merupakan ungkapan konflik simbolik yang terjadi diantara dua pihak tersebut. Karena konflik fisik yang pernah terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, maka konflik tersebut dapat muncul kembali pada pemilu tahun 2009 di tempat yang sama.

b. Konflik simbolik atau saling menjelekan atau menghujat pihak lawan dalam bentuk isu-isu moral dan etika, harga diri dan kehormatan.¹⁶ Hal ini terjadi di Kabupaten Batang dalam bentuk hujatan kepada Ketua Parpol DPC PDIP Kabupaten Batang melalui selebaran-selebaran oleh Fajar dan Nur Rohim yang diindikasikan kader partai Golkar.

Adapun teori yang relevan dengan melihat kondisi sosial yang diteliti yaitu kecenderungan parpol dalam persaingan untuk memenangkan pemilu tahun 2004 yang masih dilakukan dengan cara otoriter. Sedangkan sikap dan perilaku KPU Kabupaten Batang, Panwas Pemilu Kabupaten Batang, Polres Batang dan tokoh-tokoh masyarakat cenderung demokrasi.

Dengan melihat kondisi tersebut maka dalam menganalisa konflik dikelompokkan menjadi 2 (dua) teori:

a. Kehidupan demokrasi dilingkungan KPU Kabupaten Batang, Panwas Pemilu Kabupaten Batang, Polres Batang dan tokoh-tokoh masyarakat yang netral

Menurut Coackley (1986 : 24-33) seorang ahli sosiologi olah raga dalam Parsudi Suparlan, melihat kehidupan manusia sebagai sebuah keteraturan, dan

bahwa keteraturan tersebut terwujud karena adanya berbagai dukungan yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Dukungan yang dimaksud adalah pranata-pranata sosial dan norma-norma sosial serta nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Olahraga menurut Coackley, adalah salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat yang mendukung lestarnya keteraturan. Model keteraturan tersebut sebenarnya adalah model dialektik dari hakekat olahraga itu sendiri, yaitu kompetisi (konflik) yang terwujud sebagai konflik antar individu atau antar kelompok individu dengan sekelompok individu lainnya (dimana individu-individu melalui individualis masing-masing bekerja sama dalam sebuah tim untuk mengalahkan individu-individu dari tim lainnya).¹⁷

Model Coackley tersebut telah dikemukakan sebelumnya oleh Bailey (1969) dalam menjelaskan proses-proses politik . Bailey dalam Parsudi Suparlan menyatakan bahwa proses-proses politik pada dasarnya adalah persaingan antara dua kelompok atau lebih untuk memperebutkan posisi atau kekuasaan tertentu dalam kebijakan untuk mengenai penguasaan alokasi, dan pendistribusian dari sumber-sumber daya yang terbatas. Dalam persaingan tersebut harus ada aturan main yang adil dan jujur ada wasit, dan ada juri sehingga aturan main

¹⁶ Suparlan Parsudi, "Konflik Sosial: Pembekalan Angkatan 39 A PTIK", Tidak diterbitkan, 2004.

¹⁷ Suparlan, Parsudi, "Hubungan Antar Suku Bangsa", Jakarta : KIK Press, 2004, halaman 202-203

tersebut dapat menjamin terlaksananya persaingan yang adil dan beradab. Model Bailey tersebut seringkali juga dinamakan model *zero sum game*, karena dalam model ini yang ada hanyalah persaingan diantara dua pihak dimana satu pihak akan harus mengalahkan pihak yang lain untuk memenangkan hadiah berupa posisi penentu kebijakan umum tersebut. Sedangkan dalam kenyataannya proses-proses politik yang berlaku yang ada bukan hanya antara yang kalah dan yang menang dalam kompetisi tetapi juga kompromi atau kerja sama diantara pihak-pihak yang saling bertentangan (model *non zero sum game*)¹⁸.

Demikian halnya peranan yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Batang, Panwas Pemilu Kabupaten Batang, Polres Batang dan unsur *criminal justice sistem* lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang netral, sudah mengarah untuk menjalankan sistem demokrasi. Mereka terlihat sangat kompak dalam menjalankan peranannya untuk menciptakan pemilu yang LUBER dan Jurdil serta damai.

Untuk terciptanya pemilu yang damai untuk menuju masyarakat sejahtera, dengan indikasi terciptanya tertib hukum maka KPU Kabupaten Batang, Panwas Pemilu Kabupaten Batang, Polres Batang dan tokoh masyarakat yang netral bekerja sama untuk menciptakan keteraturan sosial.

Melalui konvensi sosial mereka berusaha untuk memperdayakan masyarakat khususnya para peserta pemilu agar terikat dan bertanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang damai dan jauh dari perbuatan pelanggaran hukum.

Sehingga dengan adanya aturan-aturan main yang telah ada dan juga aturan main yang telah menjadi kesepakatan bersama maka para peserta pemilu mempunyai pedoman aturan main yang harus dilaksanakan. Selanjutnya perlu adanya wasit melalui Panwas Pemilu dan Polri dalam menegakan aturan yang ada. Wasit ini merupakan wasit yang netral dan dapat dipercaya untuk menjadi mediator manakala terjadi konflik.

b. Kehidupan otoriter oleh sebagian peserta pemilu

Dahrendorf (1959), melihat bahwa kehidupan manusia dalam bermasyarakat didasari oleh konflik kekuatan, yang bukan semata-mata dikarenakan oleh sebab-sebab ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, tetapi karena berbagai aspek yang ada dalam masyarakat. Yang dilihatnya sebagai organisasi sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa organisasi menyajikan pendistribusian kekuatan sosial pada warga yang tidak merata. Oleh karena itu warga sebuah masyarakat akan tergolong dalam mereka yang mempunyai dan yang miskin dalam kaitannya dengan kekuatan sosial atau

¹⁸ *Ibid*

kekuasaan. Karena organisasi itu juga membatasi berbagai tindakan manusia maka pembatasan-pembatasan tersebut juga hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Sedangkan mereka yang miskin kekuasaan, yang terkena oleh pembatasan-pembatasan secara organisasi oleh yang mempunyai kekuasaan, akan berada dalam konflik dengan mereka yang mempunyai kekuasaan. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang endemik atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia masyarakat.¹⁹ Pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang partai PDIP merupakan partai yang dominan karena telah memenangkan pemilu tahun 1999. PDIP juga dominan di pemerintahan Kabupaten dengan mendapatkan kedudukan Bupati Batang oleh Bambang Bintoro, SE dan juga posisi Ketua DPRD dipegang oleh PDIP. Mayoritas anggota DPRD Kabupaten Batang hasil pemilu tahun 1999 adalah PDIP.

Dengan kondisi tersebut kader PDIP melalui satgasnya sering menunjukkan sikap-sikap yang arogan karena merasa paling dominan. Perilaku yang sering dimunculkan dengan mengerahkan satgas PDIP pada saat menghadapi permasalahan. Seperti pada saat partai PDIP mengetahui adanya bendera PDIP yang diturunkan oleh kader Golkar atas Rizal dan Kunto, maka

Satgas PDIP secara berkelompok mendatangi dan menganiaya kader Golkar. Dominasi kehidupan politik oleh partai PDIP, membuat partai lain merasa terbatas dalam berperilaku dan merasa aturan-aturan di dominasi kader PDIP. Hal yang sama juga dilakukan oleh Partai Golkar dengan merekrut kelompok preman Kabupaten Batang yang dikenal dengan sebutan "Roban Siluman". Kelompok preman ini dibawah koordinasi Mulyono yang dianggap sebagai ketuanya sering melakukan perbuatan dengan cara intimidasi dan teror kepada kader partai PDIP.

Pada dasarnya, konflik yang terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang dapat dicegah dan ditanggulangi. Menurut Suparlan bahwa persaingan untuk memperebutkan sesuatu yang terbatas jumlahnya dan berharga bisa tidak akan selalu menghasilkan konflik yang saling menghancurkan dari dua pihak yang saling bersaing tersebut, karena:

- a. Adanya peraturan atau aturan main yang adil bagi pihak-pihak yang saling bersaing.
- b. Adanya wasit atau penegak hukum yang adil dan berwibawa dalam menjalankan tugas, karena berpegang teguh pada aturan main yang berlaku yang dianggap adil oleh pihak yang bersaing.

Berdasarkan landasan berfikir tersebut diatas, konflik sosial pada prinsipnya dapat dicegah bila ada aturan

¹⁹ Suparlan, Parsudi, *Op. Cit.*, halaman 202

main yang adil bagi mereka yang bersaing dan adanya wasit atau penegak hukum yang adil dan berwibawa sebagai wasit atau penengah pihak-pihak yang bersaing dan yang mempunyai potensi untuk mewujudkan konflik.²⁰

Adapun aturan main yang digunakan adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Namun hukum yang tertulis ini tidak serta merta dapat operasional dan ditaati oleh masyarakat, padahal adanya hukum untuk dijadikan pedoman tingkah laku masyarakat. Di sisi lain masyarakat masih banyak yang melanggar hukum. Jika kondisi ini terus berlangsung maka fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik tidak tercapai. Maka perlu kreatifitas dari aparat penegak hukum khususnya Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna melakukan upaya-upaya pencegahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto bahwa badan yang langsung mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam pencegahan kejahatan adalah kepolisian²¹.

Hal ini selaras dengan paradigma baru Polri seperti yang tertulis dalam dalam profil Polri "Membentang Paradigma Baru", untuk mewujudkan Polri yang

modern dan demokrasi di implementasikan *community policing* dalam wujud Polmas. Hakekat Polmas adalah kemitraan dengan masyarakat, sekaligus menjadi pemecah masalah (*problem solving*) yang terjadi di masyarakat. Sasaran utama yang akan dicapai yaitu lebih mengutamakan pencegahan, bersama-sama dengan masyarakat mengidentifikasi masalah untuk kemudian mencari solusinya dan mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kamtibmas. Hasil akhir yang tak lain adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²²

Kesepakatan Sosial Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Yang Berkaitan Dengan Konflik

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*Criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²³ Marc Ancel merumuskan definisi

²⁰ Suparlan Parsudi, "Konflik Sosial: Pembekalan Angkatan 39 A PTK", Tidak diterbitkan, 2004.

²¹ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Alumni: Bandung, halaman 113

²² Polri, "Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia Membentang Paradigma Baru", Jakarta/Surabaya: Mabes Polri, 2005, halaman 11

²³ Nawawi, Barda, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, halaman 73

kebijakan kriminal yang diterjemahkan oleh Sudarto, adalah "suatu usaha yang rasional"²⁴ dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan"²⁵ (*the rational organization of the control of crime by society*). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".²⁶

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat "jalur penal"(hukum pidana), contohnya melalui penerapan hukum pidana dan lewat jalur "non penal" (bukan/diluar hukum pidana). Jalur non penal contohnya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan serta pemidanaan

lewat media mass media.²⁷ Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "repressive" (penindasan/penangkalan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁸

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang terwujud dalam tindak pidana Pemilu dalam bentuk konflik di Kabupaten Batang dilaksanakan melalui kesepakatan sosial. Kesepakatan sosial sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Batang, harus dipandang sebagai konsep yang strategis. Bahkan jika mengacu pendapat Barda Nawawi Arief, penggunaan sarana penal bukan sebagai kebijakan yang strategis. Senada dengan pendapat tersebut, adalah apa yang disepakati secara internasional dalam kongres PBB mengenai *The prevention of crime and the treatment of offenders* bahwa strategi dasar/pokok

²⁴ Menurut Barda Nawawi bahwa pengertian kebijakan kriminal rasional adalah tidak lain merupakan penerapan metode rasional yang menggunakan metode ilmiah (bukan berdasarkan emosional), berdasarkan fakta-fakta dan mendasari konsepsional/teori-teori untuk mengambil suatu sikap berdasarkan berbagai pilihan pendekatan rasional yang baik.

²⁵ Nawawi, Barda, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, halaman 1.

²⁶ Ibid

²⁷ Nawawi, Barda, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, halaman 42

²⁸ Nawawi, Barda, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, halaman 42.

pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*) harus difokuskan pada upaya menghilangkan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Jadi kebijakan strategis dalam penanggulangan kejahatan (termasuk kejahatan politik) terletak pada kebijakan yang integral, preventif dan eliminatif dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab. Dengan kata lain kebijakan strategis terletak pada kebijakan penanggulangan kausatif. Inilah yang tidak dipenuhi oleh kebijakan penal lebih merupakan kebijakan parsial, represif dan simptomatik.²⁹

Dengan adanya konvensi sosial ini dilakukan untuk mendukung upaya penegakan hukum. Konvensi sosial ini bukan untuk mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan antara konvensi sosial dan penegakan hukum akan saling terkait dalam satu sistem yang terpadu. Karena konvensi sosial ini merupakan salah satu bentuk kebijakan kriminal non penal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat bersama-sama dengan kebijakan kriminal penal. Kebijakan non penal dalam bentuk konvensi sosial dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak timbul pelanggaran hukum, namun manakala terjadi pelanggaran hukum setelah ada konvensi

sosial maka akan dilakukan tindakan penegakan hukum.

Dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang terjadi pada pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, para pihak mengedepankan kesepakatan sosial (konvensi sosial). Konvensi sosial ini salah satunya dilakukan melalui wadah "Forum *Rembug* Parpol" yang kegiatannya membuat suatu kesepakatan-kesepakatan bersama antar parpol yang disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah daerah, Polri, KPU dan Panwaslu. Dari kesepakatan bersama ini akan dijadikan suatu pedoman perilaku para parpol dan penyelenggara pemilu sebagai bentuk aturan main yang harus disepakati. Jika terdapat pelanggaran berdasarkan aturan tersebut akan dilakukan tindakan oleh Panwaslu Kabupaten Batang dan Polri sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pencegahan konflik pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, melalui jalur non penal dengan mengedepankan konvensi sosial dapat dikategorikan upaya pencegahan tindak pidana pemilu. Alasan-alasan yang mendasari pendapat tersebut yaitu:

a. Melalui proses terbentuknya konvensi sosial peraturan perundang-undangan disosialisasikan kepada masyarakat dan selanjutnya dikomunikasikan untuk mencari alternatif agar hukum dapat ditaati, dengan tujuan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

²⁹ Nawawi, Barda, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 183-184

b. Konvensi sosial merupakan bentuk kerja sama semua pihak dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang berkaitan dengan potensi konflik untuk dipecahkan secara bersama.

a. Dengan adanya konvensi sosial akan tercipta keteraturan sosial sehingga hukum dapat ditaati.

b. Konvensi sosial merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat, dalam upaya memberikan perlindungan dan sebagai salah satu upaya mencapai kesejahteraan sosial.

Kesepakatan bersama ini juga dilakukan pada saat terjadi konflik antar parpol. Sebelum dilakukan kesepakatan oleh para pihak, Panwaslu Kabupaten Batang melalui fungsi dan peranannya dengan di bantu Polri melakukan klarifikasi, selanjutnya dilakukan pertemuan dalam satu meja oleh pihak-pihak yang terkait dalam konflik tersebut untuk membuat suatu kesepakatan bersama tentang solusi dari konflik tersebut. Dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Batang dan Polri bertindak sebagai mediator yang netral dan dapat dipercaya. Jika pada akhirnya ternyata tidak menemukan adanya kesepakatan, maka para pihak diarahkan untuk menempuh jalur hukum melalui peradilan sesuai dengan permasalahannya.

Tindakan Polri yang tidak melakukan penegakan hukum dalam proses pengadilan dapat dibenarkan karena sesuai

dengan kewenangan Polri melaksanakan diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian dilaksanakan melalui pertimbangan beberapa azas yang menyertainya yaitu:

a. Azas Urgensi (*Noodzakelijkheid*), yang menetapkan bahwa diskresi itu hanya dijalankan bila betul-betul diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

b. Azas Kelugasan (*Zakelijkheid*), yang menetapkan bahwa alasan dilaksanakannya diskresi itu harus objektif, tidak boleh oleh motif pribadi atau pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan sepihak secara tidak adil dan benar.

c. Azas Tujuan (*Doelmatigheid*), yang menetapkan bahwa diskresi itu hanya dijalankan bila oleh tindakan itu tujuan yang diharapkan, yaitu tercipta atau terpeliharanya situasi Kamtibmas yang baik, dapat tercapai secara mangkus dan sangkil.

d. Azas Keseimbangan (*Evenredigheid*), yang menetapkan bahwa dalam menjalankan diskresi itu harus dijaga keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan. Contohnya, untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemungutan suara pada Pemilu tahun 2004, sudah cukup dengan pendekatan kesepakatan sosial

maka untuk sementara tidak perlu menggunakan upaya paksa.

Kewenangan Polri melaksanakan diskresi kepolisian berbanding terbalik dengan penegakan hukum. Hukum yang berlaku tidak ditegakan, hal ini sebenarnya merupakan tindakan pelecehan terhadap hukum dan seolah-olah hukum diinjak-injak. Padahal hal tersebut sangat penting sekali kaitannya dalam penyelesaian konflik melalui kreatifitas aparat penegak hukum. hal tersebut sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa doktrin hukum Indonesia berangkat dari sistem perundang-undangan yang ada dan tidak sama sekali mengabaikannya. Tetapi ia tidak berhenti sampai disitu. Diatas perundang-undangan lebih penting lagi adalah perilaku manusia yang memiliki komitmen terhadap kesusahan orang banyak terutama rakyat kecil dalam hal ini hukum adalah perjuangan, semangat dan komitmen.³⁰ Untuk mencapai tujuan hukum ada lebih dari satu jalan yang bisa dilalui, jalan pertama adalah melalui penyelenggaraan hukum, seperti yang lazim dipikirkan oleh banyak orang, yaitu mulai dengan membuat peraturan hukumnya, menerapkan sanksi hukumnya dan seterusnya. Ini kita sebut "pola hukum konvensional" atau disingkat "pola yuridis". Jalan yang lain adalah melalui pola pikir untuk menjalankan

hukum sebagaimana mestinya, pola ini berusaha mencari alternatif pemecahan solusi melalui kacamata sosiologis yang menekankan keberhasilan untuk mencapai tujuan hukum, atau dengan perkataan lain menekankan pada soal efisiensi. Dalam upaya untuk mencapai tujuan hukum itulah dicari berbagai alternatif yang bisa ditempuh melalui kerjasama.

Menurut Barda Nawawi Arief, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah / perdamaian. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, tetapi tetap diproses ke pengadilan. Saat ini terdapat wacana dalam pembaharuan hukum di berbagai negara yang memberi kemungkinan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan melalui "mediasi pidana" yang dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der AuBergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut

³⁰ Rahardjo, Satjipto, "*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*", Jakarta : Kompas, 2003, halaman 19

"*de mediation penale*". Adapun latar belakang pemikirannya dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana seperti ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara. Latar belakang pemikiran lain dikaitkan dengan masalah pragmatisme, antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, untuk menyederhanakan proses peradilan dan sebagainya.³¹

Adapun ide atau wacana dimasukkan ADR dalam penyelesaian perkara pidana, antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Konggres PBB ke-9/1995. 169/6), Laporan Konggres PBB ke-9/1995 tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" (dokumen A/CONF.169/16), Deklarasi Wina pada Konggres PBB ke-10/2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3), dalam "*International Penal Reform Conference*" yang diselenggarakan Royal Holloway College University of London pada tanggal 13-17 April 1999, pada tanggal 15 September 1999 Komisi Para

³¹Nawawi, Barda, "Mediasi Pidana (*Penal Mediation*) Dalam Penyelesaian Sengketa/ Masalah Perbankan Beraspek Pidana Diluar Pengadilan", dalam Kapita Selekta Hukum, Fakultas Hukum Undip: Semarang, 2007, halaman 13-14

Menteri Dewan Eropa telah menerima Recommendation No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", pada tanggal 15 Maret 2001 Uni Eropa membuat *the EU Council Framework Decision* tentang "kedudukan korban didalam proses pidana"-EU (2001/220/JBZ yang didalamnya termasuk juga masalah mediasi dan pada tanggal 24 Juli 2002 Ecosoc (PBB) menerima Resolusi 2002/12 mengenai "*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal matters*".³² Sebagai bahan komparasi, dikemukakan bahwa pengaturan tentang "*penal mediation*" terdapat di beberapa negara, antara lain di Austria pada bulan Februari 1999 parlemen Austria menerima amandemen terhadap KUHP mengenai "*refrainment from prosecution, non-judicial mediation and diversion*", di Belgia pada tahun 1994 diberlakukan UU tentang mediasi penal, di Jerman pada tahun 1994 penambahan terhadap Pasal 46a ke dalam StGB (KUHP), di Perancis pada tahun 1993 UU mengizinkan penuntut umum untuk melakukan mediasi antara pelaku dengan korban sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang dan di Polandia diatur dalam Pasal 23 a CCP (*Code of Criminal Procedure*) dan Peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang "*Mediation proceedings in criminal matters*". Adapun ide mediasi pidana tersebut bertolak dari ide dan prinsip untuk penanganan konflik,

³² Ibid, halaman 14-17

berorientasi pada proses, proses informal dan partisipasi aktif otonom para pihak.³³

Dalam "*Explanatory memorandum*" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan tentang model mediasi pidana, antara lain model "*informal mediation*", model "*Traditional village or tribal moots*", model "*victim-offender mediation*", model "*reparation negotiation programmes*", model "*community panels or courts*" dan model "*family and community group conferences*".³⁴

F. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, ditemui terjadinya beberapa konflik. Konflik-konflik tersebut, terjadi pada proses pelaksanaan pentahapan pemilu dan wujudnya adalah konflik dalam bentuk fisik yakni untuk saling menghancurkan dan dalam wujud simbolik yakni untuk saling menghujat. Ditemui bahwa konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, adalah konflik internal PPP, konflik antar Parpol yakni PDIP dan Golkar, PDIP dengan PKB serta konflik Parpol dengan Kepala Desa/Camat. Adapaun faktor-faktor penyebabnya yakni bahwa masing-masing pihak dalam Pemilu selalu berusaha untuk saling berebut

menguasai sumber daya yakni berebut dalam perolehan suara sebanyak-banyaknya, saling berebut untuk memperoleh kedudukan dalam kepengurusan partai ataupun untuk menjadi anggota DPRD. Ditemui juga bahwa faktor penyebab konflik yakni dari harga diri masing-masing Parpol melalui atribut Parpol misalnya bendera parpol dan kaos parpol. Namun demikian, ditemui juga konflik, yang disebabkan dari anggapan parpol terhadap ketidaknetralan aparat pemerintah, sehingga menimbulkan kecemburuan salah satu parpol yang merasa dirugikan oleh sikap ketidaknetralan tersebut.

Kesepakatan sosial/konvensi sosial, dapat menjadi sarana untuk mencegah atau menanggulangi bahkan dapat juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang. Ditemui bahwa melalui kesepakatan sosial/konvensi sosial maka terbentuklah beberapa kesepakatan diantara peserta Pemilu yang berdampak positif untuk menciptakan keteraturan sosial. Kesepakatan sosial/konvensi sosial inilah yang pada akhirnya harus dipandang sebagai kebijakan kriminal non penal yang secara preventif mampu mencegah konflik. Kesepakatan sosial tersebut yang dilaksanakan pada pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang mendapat dukungan dari para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dan kesepakatan sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai

³³ Ibid, halaman 18-20

³⁴ Ibid, halaman 20-22

upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Pemilu.

G. SARAN

1. Upaya kreatifitas dari aparat penegak hukum khususnya Polri dan Panwas Pemilu terkait dengan pelaksanaan pentahapan Pemilu, harus dilaksanakan melalui kerjasama semua pihak untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial yang berkaitan dengan konflik dan selanjutnya seluruh pihak yang terkait dengan Pemilu secara bersama-sama memecahkan permasalahan tersebut melalui solusi-solusi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dengan mengedepankan Polri dan Panwas Pemilu sebagai mediator yang netral dan dipercaya.
2. Kesepakatan sosial/konvensi sosial sebagai alternatif penyelesaian konflik tidak cukup dengan dukungan budaya musyawarah/mufakat dari masyarakat, tetapi perlu diatur tatacara penyelesaian atau aturan main yang jelas melalui penelitian berikutnya sebagai referensi mengformulasikan dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk mediasi pidana, seperti yang telah dilaksanakan di berbagai negara.

Daftar Pustaka

- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Nitibaskara, Ronny, 2001, *Ketika kejahatan Berdaulat (Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi)*, Peradaban, Jakarta.
- Sunarto, Kamanto, 2000, *Pengantar Sosiologi (Edisi kedua)*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta.
- Serikat, Nyoman, 2006, *Diktat Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Tidak diterbitkan.
- Sidharta, Arief, 2003, *De Structuur Der Rechtswetenschap (Diterjemahkan dan disadur oleh Arief Sidharta)*, PT Alumni, Bandung.
- Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, PT Suryadantaru Utama, Semarang.
- Bayley, David H, 1994, *Police for the Future* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

- Friedmann, Robert, 1992, *Community Policing*, diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.
- Kunarto, 1995, *Polisi harapan dan Kenyataan*, CV Sanabat, KlATEN.
- Marijan, Kacung, *Wajah Demokrasi Kita*, Republika, 23 Januari 1999.
- Suparlan, Parsudi, 2004, *Seminar Masalah Konflik dan Konsensus*, tidak diterbitkan
- Suparlan, Parsudi (ED), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, KIK, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 2004, *Hubungan Sntar Suku Bangsa*, KIK, Jakarta.
- Sumitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1981.